



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Turipah Alias Ipah Binti Slamet Riyadi;
Tempat lahir	: Pemalang;
Umur/Tanggal lahir	: 51 Tahun / 16 Februari 1972;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Bogowonto RT 05 RW 04 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Nomor 99/Pid B/2023/PN Pml tanggal 28

Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TURIPAH Als IPAH Binti SLAMET RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa tanpa mendapatkan ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bundel ramalan taipek ;
 - 24 (dua puluh empat) lembar kertas berisi pasangan nomor togel ;
 - 2 (dua) lembar table Shio 2023 ;
 - 1 (satu) lembar pemeton ;
 - 5 (lima) buah Bolpoin ;
 - 50 (lima puluh lembar kertas kosong yang telah digunting ;
 - 1 (satu) buah penampakan warna biru.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Agar dirampas untuk Negara.

5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **TURIPAH Als IPAH Binti SLAMET RIYADI** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya masih terjadi dalam tahun 2023 yang bertempat di Desa Jl.Bogowonto Kel.Kebondalem Kec.Pemalang Kab.Pemalang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa mendapatkan ijin, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Awalnya Awalnya terdakwa TURIPAH di datangi oleh Sdr.ONO (DPO) menawarkan untuk jualan nomor Togel, kemudian terdakwa menerima tawaran dari Sdr.ONO (DPO) karena untuk kebutuhan tambahan sehari-hari, setelah Sdr.ONO (DPO) menjelaskan tentang jualan Nomor Togel kepada terdakwa lalu terdakwa menyetujui, setelah kurang lebih tiga bulan terdakwa jualan lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat terdakwa menunggu orang yang membeli nomor Togel di rumah yang berada di Jl.Bogowonto Kel.Kebondalem lalu datang anggota kepolisian resor pemalang mengamankan terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menjual Nomor Togel dengan cara menunggu pembeli datang kerumah terdakwa lalu Pembeli menyebutkan angka yang akan di pasang dan tugas terdakwa menulis angka dari pembeli ke sobekan kertas lalu pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya Sdr.ONO (DPO) setiap pukul 15.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib datang ke rumah terdakwa untuk mengambil rekapan Nomor Togel dan uang dari pembeli sedangkan apabila ada pembeli yang nomornya keluar atau menang maka Sdr.ONO (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang dari pembeli yang menang.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari pendapatan setiap harinya, dan setiap ada pembeli yang angka di pasang keluar untuk 2 (dua) angka di pasang per Rp.1.000,- (seribu) maka pemain

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (angka) yang keluar per Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemain mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka yang keluar per Rp.1.000,- (seribu rupiah) pemain mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyetorkan uang pembelian kepada Sdr.ONO (DPO) dan keuntungan dari pemain yang menang terdakwa menerima dari Sdr.ONO (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I. DWI SEPTIKA AJI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik telah benar dan Saksi membaca terlebih dulu berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. **TURIPAH Als IPAH Binti SLAMET RIYADI** selaku Terdakwa dalam perkara ini karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 22.00 WIB di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Polres yang lain yaitu Aiptu Slamet dan Saksi Briпка Ambang Iswahyudi;
- Bahwa awal mula kronologinya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 16.00 WIB saat Saksi bersama Aiptu Slamet dan Saksi Briпка Ambang Iswahyudi melakukan patrol, kami mendapat informasi bahwa di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ada seorang yang bernama Turipah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Terdakwa) menjual nomor togel. Dari informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ternyata benar bahwa Terdakwa di rumahnya telah menjual nomor togel dan mulai buka Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB, sehingga pada hari itu juga sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumahnya dan sedang menunggu orang yang akan membeli nomor togel;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang-barang yang Saksi amankan dan sita berupa : uang tunai sebanyak Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bendel ramapan taipak, 24 (dua puluh empat) lembar kertas berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar table shio tahun 2023, 1(satu) lembar pemeton, 5 (lima) buah bolpoint, 50 (lima puluh) lembar guntingan kertas kosong dan 1 (satu) buah nampan. Uang yang Saksi amankan adalah uang pasangan dari para pembeli hasil dari permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa berjenis Hongkong Poll. Sementara itu, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togelnya, peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut sebagai pengecer / penjual;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa, kemudian pembeli menulis nomor yang akan dipasang dan jumlah uang pasangan diatas kertas yang sudah disediakan oleh Terdakwa, setelah itu pembeli menyerahkan kertas tersebut beserta uang pasangannya kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang angka kemudian angka yang ia pasang keluar/cocok, maka pembeli akan mendapatkan uang yang berlipat dari jumlah uang pasangannya yaitu jika keluar 2 (dua) angka, maka pembeli akan mendapat 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan, jika keluar 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika keluar 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang pasangan. Permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, jadi tidak pasti dapat dan Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi amankan waktu itu (ditunjukkan seluruh barang bukti perkara ini di muka persidangan);

Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

SAKSI II. AMBANG ISWAHYUDI Bin ST. SUNARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik telah benar dan Saksi membaca terlebih dulu berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. **TURIPAH Als IPAH Binti SLAMET RIYADI** selaku Terdakwa dalam perkara ini karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 22.00 WIB di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota Polres yang lain yaitu Aiptu Slamet dan Saksi Briпка Dwi Septika Aji, S.H.;
- Bahwa kronologi awalnya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 16.00 WIB saat Saksi bersama Aiptu Slamet dan Saksi Briпка Dwi Septika Aji, S.H. melakukan patrol, kami mendapat informasi bahwa di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ada seorang yang bernama Turipah (Terdakwa) menjual nomor togel. Dari informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan ternyata benar bahwa Terdakwa di rumahnya telah menjual nomor togel dan mulai buka Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB, sehingga pada hari itu juga sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada dirumahnya dan sedang menunggu orang yang akan membeli nomor togel;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan terhadap Terdakwa, barang-barang yang Saksi amankan dan sita berupa : uang tunai sebanyak Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bendel ramapan taipak, 24 (dua puluh empat) lembar kertas berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar table shio tahun 2023, 1 (satu) lembar pemeton, 5 (lima) buah bolpoint, 50 (lima puluh) lembar guntingan kertas kosong dan 1 (satu) buah nampan. Uang yang Saksi amankan adalah uang pasangan dari para pembeli hasil dari permainan judi yang dijalankan oleh Terdakwa berjenis Hongkong Poll. Sementara itu, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togelnya, peran Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut sebagai pengecer / penjual;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa, kemudian pembeli menulis nomor yang akan dipasang dan jumlah uang pasangan diatas kertas yang sudah disediakan oleh Terdakwa, setelah itu pembeli menyerahkan kertas tersebut beserta uang pasangannya kepada Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila pembeli memasang angka kemudian angka yang ia pasang keluar/cocok, maka pembeli akan mendapatkan uang yang berlipat dari jumlah uang pasangannya yaitu jika keluar 2 (dua) angka, maka pembeli akan mendapat 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan, jika keluar 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika keluar 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang pasangan. Permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, jadi tidak pasti dapat dan Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual nomor togel;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi amankan waktu itu (ditunjukkan seluruh barang bukti perkara ini di muka persidangan);

Atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangannya sebagai berikut:

TERDAKWA TURIPAH Als IPAH Binti SLAMET RIYADI

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan mengapa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah sedang menunggu pembeli nomor togel;
- Bahwa saat kejadian penangkapan barang-barang yang diamankan petugas berupa : uang tunai sebanyak Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) bendel ramapan taipak, 24 (dua puluh empat) lembar kertas berisi pasangan nomor togel, 2 (dua) lembar table shio tahun 2023, 1 (satu) lembar pemeton, 5 (lima) buah bolpoint, 50 (lima puluh) lembar guntingan kertas kosong dan 1 (satu) buah nampan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang-barang yang diamankan petugas waktu itu (ditunjukkan seluruh barang bukti dalam perkara ini di muka persidangan) dan barang-barang yang diamankan petugas tersebut milik Sdr. Ono, sedangkan uang yang diamankan adalah uang pasangan dari para pembeli. Sdr. Ono adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjual nomor togel (Pengepul);
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa, kemudian pembeli menulis nomor yang akan dipasang dan jumlah uang pasangan diatas kertas yang sudah Terdakwa sediakan, setelah itu pembeli menyerahkan kertas tersebut beserta uang pasangannya kepada Terdakwa, selanjutnya kertas berisi nomor pasangan beserta uang pasangannya diambil oleh Sdr. Ono pada esok harinya. Terdakwa menjual nomor togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan, sementara Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa jalankan jenisnya Hongkong Poll, yang cara bermainnya yaitu apabila pembeli memasang angka kemudian angka yang dipasang keluar/cocok, maka pembeli akan mendapatkan uang yang berlipat dari jumlah uang pasangannya yaitu jika keluar 2 (dua) angka, maka pembeli akan mendapat 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan, jika keluar 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) angka maka pembeli akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang pasangan. Permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, jadi tidak pasti dapat. Kalau ada pembeli yang menang Terdakwa dikasih tahu oleh Sdr. Ono dan yang memberikan uang kepada pembeli yang menang juga Sdr. Ono pada esok harinya;

- Bahwa Terdakwa menjual togel dari Pukul 19.00 WIB sampai Pukul 22.00 WIB dan dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari omset yang Terdakwa terima. Setiap harinya Terdakwa mendapatkan penghasilan dari menjual togel antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tahu menjual togel itu dilarang, tapi karena Terdakwa butuh uang tambahan makanya Terdakwa mau waktu Sdr. Ono menyuruh Terdakwa untuk menjual nomor togel. Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel ramalan taipek ;
- 24 (dua puluh empat) lembar kertas berisi pasangan nomor togel ;
- 2 (dua) lembar table Shio 2023 ;
- 1 (satu) lembar pemeton ;
- 5 (lima) buah Bolpoin ;
- 50 (lima puluh lembar kertas kosong yang telah digunting ;
- 1 (satu) buah penampakan warna biru ;
- Uang tunai sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan nama **TURIPAH Ais IPAH**

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bintu SLAMET RIYADI di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, telah terjadi penangkapan oleh Aiptu Slamet, Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H. dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar awal mula kronologinya terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 16.00 WIB saat Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H. bersama Aiptu Slamet dan Bripka Ambang Iswahyudi melakukan patrol, kemudian Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi mendapatkan informasi bahwa di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ada seseorang yang bernama Turipah (Terdakwa) melakukan penjualan nomor togel. Dari informasi tersebut kemudian Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas menjual nomor togel di rumahnya di mana Terdakwa membuka penjualan mulai dari Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB, sehingga pada hari itu juga sekitar Pukul 22.00 WIB, Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumahnya dan sedang menunggu orang yang akan membeli nomor togel;
- Bahwa benar saat kejadian penangkapan barang-barang yang diamankan Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi berupa, antara lain:
 1. 1 (satu) bundel ramalan taipek ;
 2. 24 (dua puluh empat) lembar kertas berisi pasangan nomor togel ;
 3. 2 (dua) lembar table Shio 2023 ;
 4. 1 (satu) lembar pemeton ;
 5. 5 (lima) buah Bolpoin ;
 6. 50 (lima puluh lembar kertas kosong yang telah digunting ;
 7. 1 (satu) buah penampun warna biru ; dan
 8. Uang tunai sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti tersebut di atas merupakan barang-barang yang diamankan oleh Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi pada saat penangkapan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(atau) dengan menyerahkan barang bukti kepada Saksi Briпка Dwi Septika Aji, S.H. dan Saksi Briпка Ambang Iswahyudi beserta Terdakwa di muka persidangan dan kesemuanya membenarkan). Barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti merupakan milik dari Sdr. Ono, sedangkan uang yang diamankan adalah uang pasangan dari para pembeli. Sdr. Ono adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjual nomor togel (Pengepul);

- Bahwa benar Terdakwa menjual togel dari mulai Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari omset yang Terdakwa terima. Setiap harinya Terdakwa mendapatkan penghasilan dari menjual togel antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa, kemudian pembeli menulis nomor yang akan dipasang dan jumlah uang pasangan diatas kertas yang sudah Terdakwa sediakan, setelah itu pembeli menyerahkan kertas tersebut beserta uang pasangan kepada Terdakwa, untuk selanjutnya kertas yang berisi nomor pasangan beserta uang pasangannya akan diambil dari Sdr. Ono keesokan harinya. Terdakwa menjual nomor togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan, sementara Terdakwa telah mengakui sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi Briпка Dwi Septika Aji, S.H. dan Saksi Briпка Ambang Iswahyudi bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel;
- Bahwa benar permainan judi yang Terdakwa jalankan berjenis Hongkong Poll, yang cara bermainnya yaitu apabila pembeli memasang angka kemudian angka yang dipasang keluar/cocok, maka pembeli akan mendapatkan uang yang berlipat dari jumlah uang pasangannya yaitu jika keluar 2 (dua) angka, maka pembeli akan mendapat 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan, jika keluar 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika keluar 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang pasangan. Sifat permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan. Jika ada yang menang, maka Sdr. Ono akan memberikan uang kepada pembeli keesokan harinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa menjual togel itu dilarang, tetapi karena alasan membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa tetap

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa mendapatkan ijin;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa” merupakan orang dalam pengertian orang perseorangan (*naturalijke rechtspersoon*) yang diajukan di muka persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa atas nama **TURIPAH Als IPAH Binti SLAMET RIYADI**, yang identitasnya telah disebut di atas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa **TURIPAH Als IPAH Binti SLAMET RIYADI** adalah orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapatkan izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan yang dilakukan oleh seseorang bukanlah merupakan hak/kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena tidak mendapatkan legitimasi yang sah di hadapan hukum dari pihak yang wajib atau berwenang menerbitkan izin, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan Hukum positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur hak memiliki makna kuasa yang diperoleh karena seseorang melakukan hubungan hukum atau berdasarkan legalitas yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara melawan hukum memiliki makna setiap perbuatan penguasaan atas suatu objek material yang melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kaidah-kaidah yang berlaku di suatu masyarakat, perbuatan mana atas penggunaan atau kepemilikan barang yang dilakukan tanpa izin dan/atau kewajiban dari instansi yang berwenang harus dikatakan sebagai “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena kedua unsur tersebut berbentuk alternatif maka bukan suatu kewajiban untuk membuktikan keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan nama **TURIPAH AIS IPAH BINTI SLAMET RIYADI** di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, telah terjadi penangkapan oleh Aiptu Slamet, Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H. dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi awal terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 16.00 WIB saat Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H. bersama Aiptu Slamet dan Bripka Ambang Iswahyudi melakukan patrol, kemudian Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi mendapatkan informasi bahwa di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ada seseorang yang bernama Turipah (Terdakwa) melakukan penjualan nomor togel. Dari informasi tersebut kemudian Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas menjual nomor togel di rumahnya di mana Terdakwa membuka penjualan mulai dari Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB, sehingga pada hari itu juga sekitar Pukul 22.00 WIB, Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini sedang berada di pengadilan dan sedang menunggu orang yang akan membeli nomor togel;

Menimbang, bahwa saat kejadian penangkapan barang-barang yang diamankan Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi berupa, antara lain:

1. 1 (satu) bundel ramalan taipek ;
2. 24 (dua puluh empat) lembar kertas berisi pasangan nomor togel ;
3. 2 (dua) lembar table Shio 2023 ;
4. 1 (satu) lembar pemeton ;
5. 5 (lima) buah Bolpoin ;
6. 50 (lima puluh lembar kertas kosong yang telah digunting ;
7. 1 (satu) buah penampakan warna biru ; dan
8. Uang tunai sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang-barang yang diamankan oleh Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi pada saat penangkapan (ditunjukkan seluruh barang bukti kepada Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H. dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi beserta Terdakwa di muka persidangan dan kesemuanya membenarkan). Barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti merupakan milik dari Sdr. Ono, sedangkan uang yang diamankan adalah uang pasangan dari para pembeli. Sdr. Ono adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjual nomor togel (Pengepul);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel dari mulai Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari omset yang Terdakwa terima. Setiap harinya Terdakwa mendapatkan penghasilan dari menjual togel antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa, kemudian pembeli menulis nomor yang akan dipasang dan jumlah uang pasangan diatas kertas yang sudah Terdakwa sediakan, setelah itu pembeli menyerahkan kertas tersebut beserta uang pasangan kepada Terdakwa, untuk selanjutnya kertas yang berisi nomor pasangan beserta uang pasangannya akan diambil dari Sdr. Ono keesokan harinya. Terdakwa menjual nomor togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan, sementara Terdakwa telah mengakui sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bripka Dwi Septika Aji, S.H. dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi bahwa

Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah sesuai berdasarkan hukum bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H. dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi telah melanggar ketentuan perundang-undangan dengan mana telah melakukan aktivitas penjualan nomor togel tanpa ada izin dari pemerintah, pihak berwajib dan/atau pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan berkaitan erat dengan berhubungan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hukum pidana dikenal dua teori Kehendak (*Wills Theori*) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang dan teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstelings Theori*) yang menyatakan bahwa sengaja berarti dapat membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak dapat menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku apa yang akan terjadi pada waktu pelaku berbuat;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan risalah KUHP (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), yang bermakna seseorang yang melakukan suatu tindakan yang disengaja pasti telah mengetahui dan menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, SH hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa dengan nama **TURIPAH AIS IPAH BINTI SLAMET RIYADI** di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, telah terjadi penangkapan oleh Aiptu Slamet, Saksi Bripka Dwi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi sehubungan dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi awal terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekira Pukul 16.00 WIB saat Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H. bersama Aiptu Slamet dan Bripka Ambang Iswahyudi melakukan patrol, kemudian Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi mendapatkan informasi bahwa di Jl. Bogowonto, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang ada seseorang yang bernama Turipah (Terdakwa) melakukan penjualan nomor togel. Dari informasi tersebut kemudian Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa Terdakwa telah melakukan aktivitas menjual nomor togel di rumahnya di mana Terdakwa membuka penjualan mulai dari Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB, sehingga pada hari itu juga sekitar Pukul 22.00 WIB, Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumahnya dan sedang menunggu orang yang akan membeli nomor togel;

Menimbang, bahwa saat kejadian penangkapan barang-barang yang diamankan Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi berupa, antara lain:

1. 1 (satu) bundel ramalan taipek ;
2. 24 (dua puluh empat) lembar kertas berisi pasangan nomor togel ;
3. 2 (dua) lembar table Shio 2023 ;
4. 1 (satu) lembar pemeton ;
5. 5 (lima) buah Bolpoin ;
6. 50 (lima puluh lembar kertas kosong yang telah digunting ;
7. 1 (satu) buah penampam warna biru ; dan
8. Uang tunai sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang-barang yang diamankan oleh Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H., Aiptu Slamet dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi pada saat penangkapan (ditunjukkan seluruh barang bukti kepada Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H. dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi beserta Terdakwa di muka persidangan dan kesemuanya membenarkan). Barang-barang yang dijadikan sebagai barang bukti merupakan milik dari Sdr. Ono, sedangkan uang yang diamankan adalah uang pasangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ono adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjual nomor togel (Pengepul);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel dari mulai Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB dan dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari omset yang Terdakwa terima. Setiap harinya Terdakwa mendapatkan penghasilan dari menjual togel antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor togel tersebut dengan cara pembeli datang kepada Terdakwa, kemudian pembeli menulis nomor yang akan dipasang dan jumlah uang pasangan diatas kertas yang sudah Terdakwa sediakan, setelah itu pembeli menyerahkan kertas tersebut beserta uang pasangan kepada Terdakwa, untuk selanjutnya kertas yang berisi nomor pasangan beserta uang pasangannya akan diambil dari Sdr. Ono keesokan harinya. Terdakwa menjual nomor togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan, sementara Terdakwa telah mengakui sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H. dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual nomor togel;

Menimbang, bahwa permainan judi yang Terdakwa jalankan berjenis Hongkong Poll, yang cara bermainnya yaitu apabila pembeli memasang angka kemudian angka yang dipasang keluar/cocok, maka pembeli akan mendapatkan uang yang berlipat dari jumlah uang pasangannya yaitu jika keluar 2 (dua) angka, maka pembeli akan mendapat 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan, jika keluar 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapat 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang pasangan dan jika keluar 4 (empat) angka maka pembeli akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah uang pasangan. Sifat permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan Jika ada yang menang, maka Sdr. Ono akan memberikan uang kepada pembeli keesokan harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual togel itu dilarang, tetapi karena alasan membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa tetap menjual nomor togel. Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Bripka Dwi Septika Aji, S.H. dan Saksi Bripka Ambang Iswahyudi, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya menjual nomor togel secara sadar berdasarkan kehendak dirinya sendiri yang dilakukannya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah sah dan berdasarkan hukum bahwa seluruh ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal **“menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, berdasarkan rasa keadilan dan hukum yang berlaku maka akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bundel ramalan taipek ;
- 24 (dua puluh empat) lembar kertas berisi pasangan nomor togel ;
- 2 (dua) lembar table Shio 2023 ;
- 1 (satu) lembar pemeton ;
- 5 (lima) buah Bolpoin ;
- 50 (lima puluh lembar kertas kosong yang telah digunting ;
- 1 (satu) buah penampam warna biru ;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan apabila tetap ada dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Oleh karena dipersidangan terbukti milik **Terdakwa TURIPAH Als IPAH Binti SLAMET RIYADI** yang merupakan hasil dari tindak pidana, di mana terhadap barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat secara umum.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi memberikan contoh buruk kepada generasi penerus.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalanya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Turipah Als Ipah Binti Slamet Riyadi** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) lembar kertas berisi pasangan nomor togel;
- 2 (dua) lembar table Shio 2023;
- 1 (satu) lembar pemeton;
- 5 (lima) buah Bolpoin;
- 50 (lima puluh) lembar kertas kosong yang telah digunting; dan
- 1 (satu) buah penampakan warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, oleh Laily Fitria Titin A, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Gorga Guntur, S.H., M.H

Laily Fitria Titin A, S.H.M.H

Pipit C. Anggraeni Sekewael, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2023/PN Pml